



# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA  
NOMOR 13 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SELUMA,**

- Menimbang : a. bahwa pendaftaran perusahaan dilakukan dalam rangka, pendataan, pembinaan dan pengawasan terhadap dunia usaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, guna mendorong peningkatan investasi, sehingga dapat memacu pertumbuhan perekonomian dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat;
- b. bahwa pendaftaran perusahaan merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap dunia usaha, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Seluma;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Daftar Perusahaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SELUMA**

**dan**

**BUPATI SELUMA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB  
DAFTAR PERUSAHAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Seluma.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Seluma, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit Tanda Daftar Perusahaan.
5. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Instansi Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
6. Perusahaan adalah suatu unit usaha yang dikelola oleh sekelompok orang, orang perorangan, negara, daerah dan lainnya yang menjalankan usaha atau

kegiatan di dalam Kabupaten Seluma baik dalam bentuk cabang maupun pusat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

7. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan pelaksanaannya, memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh Pejabat Penerbit TDP.
8. Wajib Daftar Perusahaan adalah ketentuan yang mengharuskan setiap badan usaha yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Kabupaten Seluma untuk mendaftarkan diri kepada dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
9. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.
10. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang

berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

11. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
12. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang.
13. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
14. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat perusahaan, kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung perusahaan, perubahan NPWP, modal dan kekayaan bersih kelembagaan, bidang usaha, jenis barang/jasa dagang utama.
15. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau

- seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
16. Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data dan keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

#### **Pasal 3**

Maksud dilakukannya pendaftaran perusahaan untuk memperoleh data yang akurat tentang keadaan perusahaan di Kabupaten Seluma.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN, TEMPAT, DAN**  
**PENGECUALIAN PENDAFTARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kewajiban dan Tempat Pendaftaran**  
**Pasal 4**

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang menjalankan usaha untuk mencari laba atau keuntungan di Wilayah Kabupaten Seluma dan belum memiliki TDP wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (3) Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Pengecualian Pendaftaran**

**Pasal 5**

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:
  - a. Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN).
  - b. Perusahaan kecil perorangan.
  - c. Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.
- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
  - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
  - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.

- (3) Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
- a. Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
    - 1) Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah;
    - 2) Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar;
    - 3) Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
    - 4) Jasa Sekolah Menengah;
    - 5) Jasa Pendidikan Jenjang Akademik/Universitas (Institut/ Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik); atau
    - 6) Jasa Pendidikan Lainnya.
  - b. Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
    - 1) Jasa Kursus Rumpun Kerumahtanggaan;
    - 2) Jasa Kursus Rumpun Jasa; .

- 3) Jasa Kursus Rumpun Kesehatan;
  - 4) Jasa Kursus Rumpun Bahasa;
  - 5) Jasa Kursus Rumpun Kesenian;
  - 6) Jasa Kursus Rumpun Kerajinan;
  - 7) Jasa Kursus Rumpun Khusus;
  - 8) Jasa Kursus Rumpun Keolahragaan;
  - 9) Jasa Kursus Rumpun Pertanian;
  - 10) Jasa Kursus Rumpun Tehnik;  
atau
  - 11) Jasa Kursus Rumpun Lainnya.
- c. Jasa Notaris.
  - d. Jasa Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum.
  - e. Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Berkelompok Dokter, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
    - 1) Jasa Kesehatan Manusia;
    - 2) Jasa Perawatan/Bidan;
    - 3) Jasa Para Medis; atau
    - 4) Jasa Kesehatan Hewan.
  - f. Rumah Sakit, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
    - 1) Jasa Rumah Sakit (Umum, Khusus); atau
    - 2) Jasa Rumah Sakit Hewan.

- g. Klinik Pengobatan, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha, yang terdiri dari :
  - 1) Jasa Pathologi dan Dioagnosa Laboratorium Medis;
  - 2) Jasa Klinik Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Hewan.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

## **BAB IV TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN PELAPORAN**

### **Pasal 6**

- (1) Dinas pelaksana pendaftaran perusahaan mempunyai tugas :
  - a. pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP dalam Kabupaten Seluma;
  - b. menyediakan formulir pendaftaran dan perlengkapan lainnya yang diperlukan;
  - c. mencatat dan menerima formulir pendaftaran perusahaan dalam buku agenda pendaftaran;

- d. meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;
- e. menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan;
- f. mengesahkan isian dalam formulir pendaftaran yang telah memenuhi persyaratan dan menerbitkan TDP;
- g. menyampaikan tembusan formulir pendaftaran perusahaan yang telah disahkan kepada KPP Pusat dan KPP Provinsi;
- h. mengolah, menyajikan informasi perusahaan, dan menganalisa data dari wajib daftar;
- i. melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan wajib daftar perusahaan bekerjasama dengan instansi terkait;
- j. melakukan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan di wilayah Kabupaten Seluma;
- l. melaporkan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan

pendaftaran perusahaan termasuk informasi perusahaan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan Pusat dan Kantor Pendaftaran Perusahaan Provinsi.

- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

### **Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan Pusat dan Kantor Pendaftaran Perusahaan Provinsi per bulan.
- (2) Kepala Dinas harus menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan Pusat dan Kantor Pendaftaran Perusahaan Provinsi berupa :
  - a. laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan; dan
  - b. tembusan pengesahan formulir.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat

dilakukan secara manual atau elektronik.

## **BAB V TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

### **Bagian Kesatu Pendaftaran Perusahaan Baru dan Pembaharuan**

#### **Pasal 8**

- (1) Pendaftaran perusahaan baru dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah kepada Kepala Dinas.
- (2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Pendaftaran perusahaan baru dilakukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan dengan melampirkan dokumen persyaratan.
- (4) Pendaftaran bagi agen atau anak perusahaan, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- (5) Kepala Dinas wajib mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga)

hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sudah diterima secara benar dan lengkap.

- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) tidak dikenakan dan atau dipungut biaya.

### **Pasal 9**

- (1) Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap.
- (2) Penolakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas dalam bentuk tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan dan disertai alasan penolakan.
- (3) Perusahaan yang telah menerima TDP wajib memasang TDP pada kantor perusahaan dan di tempatkan pada tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum serta nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

- (4) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya surat penolakan tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang yang disediakan;

### **Pasal 10**

- (1) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
- (2) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dengan melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui, tanpa melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana pendaftaran baru;
- (3) Kepala Dinas menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara benar dan lengkap;

- (4) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya administrasi.

## **Bagian Kedua Syarat-Syarat Pendaftaran**

### **Pasal 11**

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh petugas ditempat pendaftaran, dengan melampirkan :
- a. Untuk perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :
    - 1) Asli dan foto copy Akta Pendirian Perseroan;
    - 2) Asli dan foto copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada);
    - 3) Asli dan foto copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas;
    - 4) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik,

- pengurus, atau penanggungjawab perusahaan;
- 5) Foto copy Izin Gangguan/HO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma;
  - 6) Foto copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
  - 7) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.

b. Untuk perusahaan berbentuk Koperasi :

- 1) Asli dan foto copy Akta Pendirian Koperasi;
- 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab;
- 3) Foto copy Izin Gangguan/HO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 4) Foto copy surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;
- 5) Foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
- 6) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.

- c. Untuk perusahaan berbentuk CV :
- 1) Asli dan foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
  - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;
  - 3) Foto copy copy Izin Gangguan/HO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma;
  - 4) Foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
  - 5) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
- d. Untuk perusahaan berbentuk Fa :
- 1) Asli dan foto copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
  - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;
  - 3) Foto copy Izin Gangguan/HO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma;
  - 4) Foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan

- dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
- 5) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
- e. Untuk perusahaan berbentuk Perorangan :
- 1) Asli dan foto copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
  - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggungjawab;
  - 3) Foto copy Izin Gangguan/HO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma;
  - 4) Foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
  - 5) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
- f. Untuk perusahaan lain:
- 1) Asli dan foto copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
  - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggung jawab;

- 3) Foto copy Izin Gangguan/HO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma;
  - 4) Foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
  - 5) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
- g. Untuk Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :
- 1) Asli dan foto copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau Surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;
  - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggung jawab;
  - 3) Foto copy Izin Gangguan/HO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma;
  - 4) Foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau

Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan; dan

- 5) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Pendaftaran bagi agen atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan bentuk perusahaannya;
- (3) Formulir Pendaftaran Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus ditandatangani oleh penanggung jawab/direktur utama;
- (4) Formulir pendaftaran perusahaan untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g ditandatangani oleh pengurus/penanggung jawab atau pemilik.

## **BAB VI PERUBAHAN, PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN**

### **Pasal 12**

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada Dinas dengan mengisi formulir pendaftaran yang

disediakan dan melampirkan dokumen perubahan daftar perusahaan.

- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PT, Koperasi, CV, Fa, perorangan, dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

### **Pasal 13**

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP adalah sebagai berikut :
  - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
  - b. perubahan nama perusahaan;
  - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
  - d. perubahan alamat perusahaan;
  - e. perubahan kegiatan usaha pokok; atau
  - f. khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan TDP pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan

perubahan diterima secara benar dan lengkap.

- (4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup dilaporkan kepada Kepala Dinas dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
- (5) Kepala Dinas mensahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.
- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan.

## **Pasal 15**

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan ayat (2), ayat (3) serta ayat (4) dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan keberatan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan Provinsi atau Kepala Dinas Perdagangan Provinsi dan atau Dinas/Kantor pengganti paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pembatalan ditetapkan dengan tembusan kepada Kepala KPP Pusat dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Seluma.
- (3) Apabila Keputusan Kepala KPP Provinsi atau Kepala Dinas Perdagangan Provinsi yang memuat penolakan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Terhadap Keputusan Kepala KPP Provinsi atau Kepala Dinas Perdagangan Provinsi yang memuat penerimaan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Seluma paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan mengesahkan kembali daftar perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan benar.

### **Pasal 16**

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. perubahan bentuk perusahaan;
  - b. pembubaran perusahaan;
  - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
  - d. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan

perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada Dinas.

(3) Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan, wajib melaporkan pembubaran kepada Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. bukti penerimaan pemberitahuan pembubaran perusahaan.
- b. TDP asli.

(4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis.

b. TDP asli.

- (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas wajib memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga, Kepala Dinas melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan membuat Keputusan Penghapusan.
- (7) Kepala Dinas melakukan pengumuman atas Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

### **Pasal 17**

Dokumen asli yang dijadikan syarat dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan daftar perusahaan, atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah proses verifikasi pendaftaran perusahaan selesai.

### **Pasal 18**

- (1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat 3

- (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada KPP penerbit.
- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli.
  - (3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.
  - (4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima.

**BAB VII**  
**BIAYA ADMINISTRASI**  
**DAN LAYANAN INFORMASI**  
**PERUSAHAAN**

**Pasal 19**

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan pembaharuan TDP, dikenakan biaya administrasi sebesar :
  - a. Perseroan Terbatas, sebesar :  
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
  - b. Koperasi, sebesar :  
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- c. Persekutuan Komanditer (CV) ,  
sebesar : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - d. Persekutuan Firma (Fa), sebesar :  
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - e. Perusahaan Perorangan, sebesar :  
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - f. Bentuk Usaha Lainnya, sebesar :  
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - g. Perusahaan Asing, sebesar :  
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan asli daerah dan harus disetor ke kas daerah, dengan tembusan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

## **Pasal 20**

- (1) Dinas wajib menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan/atau

petikan resmi dengan cara mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas.

- (3) Setiap permintaan informasi berupa salinan resmi dan/atau petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya administrasi.

### **Pasal 21**

Setiap permintaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenakan biaya sebagai berikut :

1. Salinan resmi dari daftar perusahaan, sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per perusahaan.
2. Petikan resmi dari daftar perusahaan, sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per perusahaan.
3. Buku informasi perusahaan hasil olahan, sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per buku.

### **Pasal 22**

Biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 digunakan untuk administrasi dinas yang penggunaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 23**

Besaran biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 harus dicantumkan pada papan pengumuman yang mudah dibaca oleh umum pada Dinas.

## **BAB VIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pendaftaran Perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pendaftaran perusahaan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan

tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pendaftaran perusahaan.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pendaftaran perusahaan.
- d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pendaftaran perusahaan.
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang pendaftaran perusahaan.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa.

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pendaftaran perusahaan.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pendaftaran perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 25**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (4), Pasal 13 ayat (6), Pasal 15 ayat (1), dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)

- bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **Pasal 26**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan pendapatan daerah

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 27**

Tanda Daftar Perusahaan yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan wajib melakukan pembaharuan atau pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan peraturan  
daerah ini dengan penempatannya dalam  
Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 8 Desember 2010

**BUPATI SELUMA,**

**TTD**

**H. MURMAN EFFENDI**

Diundangkan di Tais  
pada tanggal 8 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,**

**TTD**

**H. MULKAN TAJUDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2010  
NOMOR 13